



**KEPUTUSAN KEPALA DINSA PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 425.11/ 4804 -Disdik

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN AS SAKINAH PAKENJENG UNTUK MENDIRIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS SMA ISLAM AS SAKINAH PAKENJENG KECAMATAN PAKENJENG
MULAI TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi Pendidikan menengah atas yang lebih sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan tenaga kerja, Yayasan Sakinah telah mengusahakan Pendirian Sekolah Menengah Atas Islam As Sakinah Pakenjeng Kecamatan Pakenjeng;
 - b. bahwa semua persyaratan unmk Pendirian Sekolah Menengah Atas tersebut telah terpenuhi;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan .
 - 9. Peraluran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Peraturan Mendiknas Nomor 22 dan 23;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
13. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Nomor : 420/641/Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perubahan ke Tiga Aras Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor II Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor I I , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan .

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin dari Yayasan As Sakinah Nomor, Y.AS/10-prk/VII-2015, Tanggal 08 Juli 2015, perihal Pendirian Sekolah Menengah Atas Islam As Sakinah Pakenjeng ;
: Berita Acara Hasil Tim Penilai Studi Kelayakan Pendirian Sekolah Menengah Atas Islamic Centre Pakenjeng Kecamatan Pakenjeng, tanggal 02 November 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi izin kepada Yayasan As Sakinah Pakenjeng untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Islam As Sakinah Pakenjeng di Kp Cirinu RT 04 RW 07 Desa Pasirlangu Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut, mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;

KETIGA

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

KELIMA

: Keputusan ini mutai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

2 Ditetapkan di G a r u t

Pada Tanggal

: 21 November 2015



TEMBUSAN , disampaikan kepada Yth.

1. Kemendikbud RI up.Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Garut;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua BMPS Kabupaten Garut.



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Patriot No. 8 Telp. (0262) 233063 Garut

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Garut
Dari : Kepala Bappeda Kabupaten Garut
Tanggal : 31 Juli 2017
Nomor : 420 / 1493 / um
Sifat : Penting
Perihal : Permohonan Penandatanganan Rekomendasi Sekolah SMA Islam As Sakinah Pakenjeng

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Garut yang bermartabat, nyaman dan sejahtera, sesuai dengan amanat Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dalam meningkatkan aksesibilitas infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Garut.

Sehubungan hal tersebut, mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut kami memohon bantuan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 756.411.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah), yang dialokasikan untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru Pengembangan Yayasan As Sakinah Pakenjeng.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih..

Kepala Bappeda,

Ir. H. DENI SUHERLAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630423 199003 1 005



Bupati Garut

Garut, 16 Juli 2017

Nomor : 005 / 1 / 2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Sekolah SMA Islam As Sakinah Pakenjeng

Kepada
Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat
di
Bandung

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Garut yang bermartabat, nyaman dan sejahtera, sesuai dengan amanat Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dalam meningkatkan aksesibilitas infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Garut.

Sehubungan hal tersebut, mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut kami memohon bantuan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 756.411.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah), yang dialokasikan untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru Pengembangan Yayasan As Sakinah Pakenjeng.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya Bapak dapat memprioritaskan melalui (APBD) Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



BUPATI GARUT,

H. RUDY GUNAWAN, SH., MH., MP

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



Bupati Garut

Garut, 16 Juli 2017

Nomor : 005 / 1 / 2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Sekolah SMA Islam As Sakinah Pakenjeng

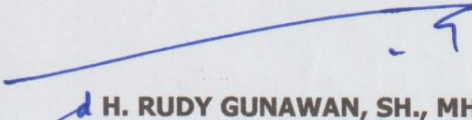
Kepada
Yth. Bapak Gubernur Jawa Barat
di
Bandung

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Garut yang bermartabat, nyaman dan sejahtera, sesuai dengan amanat Perda No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dalam meningkatkan aksesibilitas infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Garut.

Sehubungan hal tersebut, mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut kami memohon bantuan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 756.411.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah), yang dialokasikan untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru Pengembangan Yayasan As Sakinah Pakenjeng.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya Bapak dapat memprioritaskan melalui (APBD) Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI GARUT,


H. RUDY GUNAWAN, SH., MH., MP

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.